



**PUTUSAN**  
**Nomor** [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHARLIE NOBEL, SH. MH** Advokat / Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan. U .Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **7 Juli 2022** sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama TJHONG SYAK LIONG dengan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2012, di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang kemudian di catatkan Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 9 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat masih bersikap harmonis, namun beberapa tahun kemudian sering marah-marah tidak jelas terhadap Pengugat;
3. Bahwa dari pemikahan Penggugat dan Tergugat belum/tidak ada mempunyai anak;
4. Bahwa Tergugat dari sebelum menikah sampai sekarang memang berkerja, namun Tergugat selalu mementingkan pekerjaan dari pada Penggugat serta kurangnya mengurus rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat tidak melarang Tergugat untuk berkerja hanya saja ingat serta membagi waktu karena sudah menikah berkeluarga ;
6. Bahwa Penggugat kecewa karena setiap pulang kerumah Tergugat jarang duluan ada dirumah selalu Pengugat duluan;
7. Bahwa setiap Penggugat bertanya sering terlambat pulang jawabannya alasan ada lembur di kantor yang selalu hampir setiap hari;
8. Bahwa Penggugat mengetahui dan pernah melihat sebenarnya Tergugat bukan kama lembur sering kali pulang terlambat karena Tergugat suka nyantai bersama teman-temannya yang membuat lupa waktu;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah mengurus rumah selalu mementingkan kumpul bersama teman-temanya terus;
10. Bahwa sudah menegur Tergugat agar berubah serta mengurangi untuk berkumpul namun Tergugat masih sama seperti itu serta tidak menghargai Penggugat sebagai suami ;
11. Bahwa Tergugat setiap di ingatkan selalu marah-marah serta pernah mengatakan “jangan mengatur hidup saya”;
12. Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan untuk berubah kepada Tergugat namun sifat Tergugat masih sama ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikat baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga ;
14. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 9 Februari 2012 atas nama [REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku .

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 10 Agustus 2022, Persidangan tanggal 18 Agustus 2022 dan Persidangan tanggal 23 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172050511900006 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami, Nomor: 31/DKPS/2012 antara [REDACTED], pada tanggal 9 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 9 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri, Nomor: 31/DKPS/2012 antara [REDACTED], pada tanggal 9 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 9 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman dari Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 2 Februari 2012, di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi turut hadir saat perkawinan dilaksanakan dan setelah itu diadakan pesta di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah pemikahan baik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dalam perkawinan;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering pulang terlambat dari tempat kerja dikarenakan kumpul-kumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa masalah yang serius dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dimana menurut informasi, saat ini Tergugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Singkawang yaitu rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah keluarga mencoba mendamaikan akan tetapi Tergugat tidak mau dengar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 2 Februari 2012, di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Saksi turut hadir saat perkawinan dilangsungkan dan setelah itu diadakan pesta di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah pemikahan baik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dalam perkawinan;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering pulang terlambat dari tempat kerja dikarenakan kumpul-kumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa masalah yang serius dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dimana menurut informasi, saat ini Tergugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Singkawang yaitu rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah keluarga mencoba mendamaikan akan tetapi Tergugat tidak mau dengar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw*

--	--	--



Perkawinan secara agama Budha pada tanggal 2 Februari 2012, di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang kemudian Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 9 Februari 2012, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering pulang malam karena sering berkumpul bersama teman-teman sehingga Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rbg*, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk beserta keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Singkawang dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Singkawang, yang merupakan dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 2 Februari 2012, di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Saksi turut hadir saat perkawinan dilaksanakan yang mana setelah itu diadakan pesta di rumah Penggugat, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 2 Februari 2012, di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang kemudian Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 9 Februari 2012;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering pulang terlambat dari tempat kerja dikarenakan berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa masalah yang serius dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dimana menurut informasi, saat ini Tergugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Singkawang yaitu rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah keluarga mencoba mendamaikan akan tetapi Tergugat tidak mau dengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, hal tersebut dilatarbelakangi oleh sikap Tergugat yang kurang memiliki perhatian kepada Penggugat dan juga antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah::

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi *“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih satu tahun sampai dengan saat ini meskipun permasalahan tersebut telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil, selain itu Tergugat selama Persidangan tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ataupun menghadirkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga berdasarkan fakta tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Singkawang tempat Pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 *Rbg*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 31/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 9 Februari 2012 atas nama [REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor catatan sipil kabupaten Singkawang untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Andy Robert., S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan dihadapan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.**

**Tiwik, S.H., M.Hum.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andy Robert., S.Sos**

biaya :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp 30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses             | Rp 75.000,00;  |
| 3. Biaya Redaksi            | Rp 21.000,00   |
| 4. Relas Panggilan dan PNPB | Rp 350.000,00; |
| 5. Redaksi                  | Rp 10.000,00 ; |
| 6. Meterai                  | Rp 10.000,00;  |

Jumlah **Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)